

Jurisprudence in Halal and Haram According to Shaykh Yusuf Al-Qardhawi

[Kaidah Fikih dalam Halal dan Haram Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi]

Article	Abstract
<p>Author Wisnu Indradi</p> <p>¹²Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah 2 Brebes</p> <p>Corresponding Author: wisnuindradi@gmail.com</p> <p>Keywords: Fikih Rules, Halal, Haram.</p>	<p>In the teachings of Islam, the concept of halal and haram has a strategic role in regulating various lines of life for Muslims, including food, drink, social interaction, the economy, and various other activities. In this journal, we will provide a comprehensive explanation of the fiqh rules regarding halal and haram according to Shaykh Yusuf Al-Qaradawi. Rules regarding halal and haram are taken from sources of Islamic law, namely the Qur'an and Hadith. From the contents of these texts, it is then formulated in 11 principles of fiqh. As for the other side of these fiqh rules, they are as follows: First Rule, The Law of the Origin of Everything is Mubah, Second Rule, Deciding what is lawful and unlawful is the sole right of Allah, Third Rule, forbidding something lawful and making something lawful unlawful is the same as associating partners with Allah, Fourth Rule, forbidding something lawful will cause evil and danger, Fifth Rule, in halalness there is no need for what is unlawful, Sixth Rule, Everything that leads to unlawful is unlawful, Rule Seventh, deal with something that is unlawful, the law is unlawful, Eighth Rule, good intentions cannot change what is unlawful, Ninth Rule, stay away from doubt for fear of being involved in unlawful, Tenth Rule, there are no exceptions for servants in unlawful law and Eleventh Rule, in urgent situations it is permissible to do something that is forbidden. In addition to explaining the rules and their legal basis, we also include examples of each application of these rules.</p>

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan etika yang menjadi dasar dari perilaku mereka. Bagi umat Muslim, ajaran agama Islam menjadi panduan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting dari ajaran Islam adalah pemahaman tentang halal dan haram. Halal dan haram memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Konsep ini melibatkan aspek-aspek seperti makanan dan minuman, hubungan sosial, keuangan, pekerjaan, hiburan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam semua hal ini, pemahaman yang jelas tentang apa yang halal dan haram adalah sangat penting agar seorang Muslim dapat menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama.

Pentingnya pemahaman halal dan haram dalam kehidupan Muslim sangat terkait dengan konsep-konsep seperti taqwa (kesalehan), akhlak (etika), dan ibadah (pengabdian kepada Allah). Dalam hal keuangan, pemahaman tentang halal dan haram juga sangat penting. Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas dalam hal transaksi keuangan, investasi, dan perolehan harta. Dalam

Islam, riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dianggap haram. Memahami konsep halal dan haram dalam konteks keuangan membantu seorang Muslim untuk menjaga keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menjauhkan diri dari tindakan yang diharamkan, dan menghindari risiko yang tidak etis.

Para Fuqoha telah merumuskan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan halal dan haram. kaidah tersebut dapat digunakan umat untuk melihat bagaimana kriteria halal dan haramnya hal. Oleh sebab itu, penting kiranya umat muslim memahami konsepsi kaidah fikih mengenai halal dan haram.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Syaikh Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qaradawi lahir di daerah Shafat Thurab, pada tanggal 9September 1926. Ayahnya memberikan nama Yusuf Al-Qaradawi bin Abdullahbin Ali bin Yusuf yang selaras dengan silsilah leluhurnya.¹ Di tanah kelahirannya terdapat makan salah satu sahabat Rasulullah SAW yakni Abdullah bin Harits r.a.² Yusuf al-Qardhawi berusia 2 tahun ia telah menjadi anak yatim yang kemudian dirawat oleh pamannya yang sangat taat dalam ajaran agama sebagaimana keluarganya sendiri, oleh karena lingkungan yang mendukungtersebut, ia dapat mempelajari bermacam ilmu agama Islam dengan sangatmudah.³ Sejak berusia 5 tahun, ia mulai menghapalkan Al-Qur'an dan berhasilmenghafalkan keseluruhannya pada usianya ke 9 tahun.⁴ Tidak hanyamenghapalkan Al-Qur'an, ia juga bersekolah formal untuk mempelajari ilmu-ilmuuumum,⁵ Kemampuan akademik Yusuf Al-Qaradawi sangat dominan, sehingga ia menjadi wisudawan nomor satu di Fakultas Ushuluddin. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, khususnya di Jurusan BahasaArab, selama 2 tahun.

Setelah itu, pada tahun 1957, ia melanjutkan kembali pendidikannya selama 3 tahun pada lembaga riset dan penelitian mengenai permasalahan di dunia Arab. setelah menyelesaikan studi pada Lembaga riset dan penelitian tersebut, ia melanjutkan Pendidikan masternya pada jurusan Tafsir Hadis, program pascasarjana Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir, sebagaimana arahan dari Dr. Muhammad Yusuf Musa, dan menjadi wisudawan terbaik di tahun 1960. Setelah menyelesaikan Pendidikan masternya, ia melanjutkan pendidikannya ke program doktoral dengan membuat disertasi bertema "al-Zakat fi al-Islam". Yang semuala ia perkiraikan mampu menyelesaikan studi doktoralnya itu dalam jangka dua tahun, akan tetapi karena terjadi konflik dan Krisi politik sehingga terbengkalai selama tida belas tahun, tepatnya pada tahun 1973 dan selama itu, ia terpaksa mencari suaka di Qatar.

Selama di Qatar, ia bersama 'Abd al-Muis 'Abd al-Sattar, ia membagun sebuah lembaga pendidikan yang menjadi embrio lahirnya fakultas syari'ah Qataryang digagas dengan Dr. Ibrahim Kadhim kemudian berevolusi menjadi universitas Qatar yang mempunyai banyak fakultas.

Walaupun latar belakang keilmuan Yusuf al-Qaradhwai mengenai Ushuluddin terkhusus tafsir hadis, ia juga tetap mengikuti dinamika hukum Islam. Literatur yang menjadi rujukannya adalah

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 103.

² Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: RisalahGusti,1996), cet II, 399.

³ Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: MediaDakwah, 1987), cet 1, 153.

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, 129.

⁵ *Ibid*, 154.

kitab “*Fikih Sunnah*” karya Sayyid Sabiq. Ia berpendapat bahwa salah satu keuntungan belajar hukum Islam dengan metode yang dibuat oleh Sayyid Sabiq yakni bagi seorang yang memiliki kemampuan dalam *istibat ahkam*, sebaiknya langsung merujuk langsung kepada sumber utama hukum Islam yakni al-Quran dan Sunnah, tidak hanya bergantung pada salah satu pendapat imam madzhab saja.⁶ Tidak ada satupun imam madzhab yang mengharuskan untuk mengikuti pendapatnya karena mereka sadar akan keterbatasan manusia yang tidak luput dari kesalahan.

Yusuf al-Qaradhawi merupakan salah satu cendikiawan muslim yang memiliki banyak karya tulis yang telah dipublikasikan. Bahkan tidak sedikit karyanya yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk didlamnya adalah bahasa Indonesia. diantara karyanya yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut, “*Fatawa Mu’ashirah, Al-Khashaish al-Ammah li Al-Islam, Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau’il-Qur’ani was-Sunnati, Al-Fataawa Bainal Indhibath wat Tassyayub, Ghairul Muslimin Fil Mujtama’ Al-Islam, Al-Ijtihad fi Syari’ah al-Islamiyyah, Fiqh al-Zakah, AshShahwah Al-Islamiah, Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam, Al-halal wa al-Haram fi al-Islam*” dan lain sebagainya yang tidak dapat kami tulis satu-persatu.

Kaidah Fikih Mengenai Halal dan Haram

Secara bahasa, istilah halal merupakan kata serapan dari bahasa arab yangmemiliki akar kata kasar yang bermakna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan.⁷ Sedangkan kata halal dalam KBBI berarti diizinkan (tidak dilarang oleh syarak) juga bermakna yang diperolehatau diperbuat dengan) sah.⁸ Istilah haram merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang memiliki akar kata yang bermakna melarang, mencegah, mengharamkan, mengutuk, menghalangi, menyatakan tidak sah.⁹ Sedangkan istilah haram dalam KBBI memiliki arti terlarang (oleh agama Islam).¹⁰

Secara Istilah, kata halal mempunyai dua makna, yaitu, *Pertama*, semua hal yang membuat seseorang tidak mendapatkan hukuman jika ia melakukannya dan *kedua*, hal yang diperbolehkan menurut syarak. Sedangkan kata haram mempunyai arti, sesuatu yang harus ditinggalkan dengan ajaran yang tegas, pelakunya akan mendapatkan hukuman di dunia dan di ahirat.

Yusuf al-Qaradhawi, mendefinisikan istilah halal merupakan semua hal yang diperbolehkan untuk dikerjakan, dibenarkan menurut Hukum Islam dan pelakunya tidak diberi hukuman oleh Allah SWT. Adapun istilah haram, ia mndefinisikan kebalikan dari istilah halal. Menurutnya, tidak ada satu manusia pun yang memiliki weewenang perihal penentuan halal dan haramnya suatu hal karena semua itu merupakan hak yang hanya dimiliki Allah SWT semata.¹¹

Al-halal wa al-Haram fi al-Islam yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradhawi merupakan salah satu karya tulis fenomenal yang membahas mengenai kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan halal dan haram. Dalam karyanya, ia membahas dengan mendetail 11 kaidah fikih mengenai halal dan haram beserta dasar hukum perumusan kaidah tersebut. kemudian ia juga memberikan contoh-contoh penerapan kaidah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dibawah ini kami akan membahas 11 kaidah fikih sebagai berikut:

⁶ Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj: H. Mu”ammal Hamidy,(Surabaya:PT Bina Ilmu,1976), cet 1, 4.

⁷ Ibn Rajab al-Hanbali, *Jami’ al-Ulum wa al-Hikam*, jilid 1, (Beirut: tt, tt), 260.

⁸ <https://kbbi.web.id/halal>, diakses pada 03 Juli 2023.

⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid 12, (Beirut: Daar Shadir, tt), 119.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/haram>, diakses pada 03 Juli 2023.

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wal Haram fil Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 26.

1. Hukum asal mula segal sesuatu adalah mubah¹²

Hukum Islam menyatakan bahwa aturan dasar bagi segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah adalah kebolehan dan keabsahan (halal dan mubah), kecuali jika secara tegas diatur sebagai haram oleh hukum syariat. Oleh karenaitu, jika tidak ada penjelasan lebih lanjut yang mengindikasikan keharaman suatu hal, maka asumsi dasarnya adalah kebolehan dan keabsahan. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah: 29 “*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*” QS. Luqman: 20 “*Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.*”

Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Hakim dan Bazzar menyatakan bahwa: “*Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabNya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa yang Ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan (ma’fu). Oleh karena itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun.*” Kemudian Rasulullah membaca ayat: *dan Tuhanmu tidak lupa.*”¹³

Dari kandungan Ayat dan hadis di atas, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu sebagai anugerah kepada manusia dengan menghalalkan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, kecuali hal-hal yang telah secara rinci dinyatakan sebagai haram oleh-Nya. Keterbatasan nash-nash yang menjelaskan tentang keharaman suatu hal berjumlah sangat sedikit, sementara untuk hal-hal yang tidak diatur secara khusus keharamannya, maka hukum tersebut kembali ke asas hukum awal yaitu kebolehan dan keabsahan (mubah dan halal).

Kaidah tidak hanya membahas mengenai kebendaan saja, bahkan dalam pembahasan adat dan muamalah juga dapat menggunakan kaidah ini. Maka jika keharaman suatu hal tidak diatur, maka hukumnya adalah boleh sebagaimana hukum asal segala sesuatu. Hal tersebut harus dipisahkan dalam persoalan ibadah. Wahyu telah mengatur segala hal mengenai tatacara beribadah, dimana umat tidak bisa membuat-buat sebuah ibadah yang tidak diperintahkan. Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim, mengatakan bahwa: “*Barangsiapa membuat cara baru dalam urusan kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia itu tertolak*”¹⁴.

Di dalam persoalan adat dan muamalah, umat lah yang menciptakan hukum itu sendiri, untuk mendapatkan kebaikan bersama sesama manusia. Sehingga, jika tidak terdapat nash yang mengharamkannya maka praktik dalam adat dan muamalah tersebut diperbolehkan untuk dikerjakan.

Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya memberikan contoh hukum menonton film di bioskop. Menonton film merupakan salah satu sarana hiburan yang dapat melepas penat

¹² Ibid, 20.

¹³ Ibid, 21.

¹⁴ Ibid, 22.

dan memberikan efek gembira. Tidak ada satupun nash yang membahas mengenai hukum menonton film di bioskop. Sehingga jika tidak ada hukum yang melarangnya maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi ia memberikan syarat yang harus dipenuhi yakni yang *pertama*, jauh dari semua hal yang berpotensi menghilangkan aqidah, syariat dan kesopanan Islam. *Kedua*, tidak melalaikan kewajiban. *Ketiga*, tidak ada percampuran laki-laki dan Wanita agar tidak terjadi fitnah dikemudian hari.

2. Memutuskan apa yang halal dan haram adalah hak Allah semata¹⁵

Hukum Islam telah membatasi kewenangan dalam penentuan halal dan haram, dimana yang memiliki hak tersebut mutlak hanya dimiliki oleh Allah semata. Tidak satupun manusia didunia ini yang dapat menentukan halal dan haram, sehebat apapun manusia tersebut, meskipun ia seorang nabi. Allah berfirman dalam QS. Yunus: 59 “*Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamujadikan sebagaiinya haram dan sebagaiinya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?*

Ayat diatas menjadi pedoman bahwa, seorang nabi pun tidak dapat menentukan haram dan halalnya suatu hal, hanya Allah semata yang memiliki hak prerogatif dalam hal tersebut. Hukum halal dan haramnya suatu hal hanya terdapat ayat Al-Qur'an dan Hadis. Semua imam madzhab sangat menghindari dalam mengeluarkan fatwa halal dan haramnya suatu hal kesuali yang telah diatur dengan jelas dalam nash. Penerapan kaidah ini sebagaimana keharaman memakan daging babi.

Allah dengan tegas dalam firmanya QS. An-Nahl: 115: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*”

Dengan telah ditegaskannya keharaan memakan daging babi, maka tidak ada perdebatan lagi di kalangan ahli fikih dalam hukum memakan daging babi. Disini memperlihatkan bahwa hanya Allah saja lah yang memiliki kewenangan dalam menentukan halal dan haram.

3. Mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram sama dengan menyekutukan Allah¹⁶

Kaidah ini masih berkaitan dengan kaidah diatas, dimana menentukan halal dan haram merupakan kewenangan Allah semata. Sementara dalam kaidah ini menjelaskan bahwa mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan merupakan bentuk dari syirik kepada Allah. Pada era jahiliyah, orang arab mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah seperti mereka mengharamkan untuk memakan *al-bahirah* (unta betina yang sudah melahirkan anak kelima), *assa 'ibah* (unta betina yang dinazarkan untuk berhala), *al-wasilah* (kambing yang telah beranak tujuh), dan *al-hami* (Unta yang sudah membuahi sebanyak sepuluh kali). Perilaku seperti ini, langsung direpon Allah dalam firmanya pada QS. Al-Maidah:103-104.

¹⁵ *Ibid*, 23.

¹⁶ *Ibid*, 26.

“103. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Sa’ibah, Wasilah dan haam. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. 104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? Rasulullah dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh imam Muslim, dimana Allah telah berfirman:

“Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yangaku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya.”

Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa perilaku berlebih-lebihan dalam persoalan halal dan haram. perbuatan tersebut setara dengan perbuatan syirik kepada Allah. Mengharamkan sesuatu yang halal akan menimbulkan kejahanatan dan bahaya Hukum Islam melarang umat muslim untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah sebagaimana penjelasan panjang diatas memiliki rasionalisasi yang masuk akal, dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan keburukan dan bahaya dikemudian hari. Dalam penentuan halal dan haram, Allah telah memberikan kemaslahatan untuk manusia dibelakang hukum-hukum tersebut. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 219 “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,”

Kandungan yang terdapat dari ayat diatas bahwa khamar dan perjudian telah Allah haramkan karena terdapat potensi kemafsadatan di belakangnya. Khamar dapat merusak kesehatan dan akal pikiran. Sedangkan perjuadian dapat menyebabkan kebangkrutan dan hilangnya harta benda. Larangan prilaku ini juga dapat kita temukan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu MajahHakim dan Baihaqi bahwa Rasulullah bersabda: “Takutlah kamu kepada tiga pelaknat (tiga perkara yang menyebabkan seseorang mendapat lakin Allah), yaitu: buang air besar (berak) di tempat mata air, di jalan besar dan di bawah pohon (yang biasa dipakai berteduh)”

Hadis diatas mengajarkan umat Islam agar tidak melakukan tiga hal diatas,dikarenakan memiliki efek samping yang membahayakan kesehatan masyarakat karena menjadi sumberdari berbagai macam penyakit .

4. Dalam kehalalan tidak membutuhkan yang haram¹⁷

Salah satu bukti kasih sayang Allah kepada hambanya adalah dengan memberikan banyak sekali kemudahan kepada hambanya dalam melaksanakan syariat-Nya. Setiap hal yang telah diharamkan, Allah telah menggantikannya dengan sesuatu hal yang halal yang lebih baik.

¹⁷ Ibid, 28.

Sebagaimana Allah mengharamkan perzinahan, Allah mengantinya dengan pernikahan yang penuh berkah. Wujud kasih saying Allah ini dapat kita lihat dalam firman Allah pada QS. An-Nisa: 26 “*Allah hendak menerangkan (syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukkan jalan-jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu (para nabi dan orang-orang saleh) dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

5. Segala sesuatu yang mengarah pada haram adalah haram¹⁸

Allah telah memerintahkan umatnya untuk menghadari apa saja yang telah diharamkan-Nya. Dengan demikian segala hal yang memiliki potensi besar mengarah kepada terjadinya hal yang diharamkan maka hal tersebut juga dihukumi haram. Para fuqoha merumuskan kaidah bahwa sesuatu yang membawa dalam keharaman adalah haram. hal ini merupakan sebuah langkah mitigasi dari sebuah risiko terjadinya hal yang diharamkan. Dalam hadis nabi, Rasulullah melaknakan orang yang meminum, membuat, kurir, dan penjual minuman keras.

6. Mensiasati suatu hal yang haram, hukumnya haram¹⁹

Keharaman suatu hal sudah ada hukum halal dan haramnya menjadi ketentuan yang wajib diikuti oleh semua umat. Dalam memitigasi risiko terjadinya hal yang haram, melalukan hal yang berpotensi menuju kearah haram adalah haram, maka segala siasat yang diakukan untuk merekayasa hukum haram pun hukumnya haram. seperti mensiasati keharaman dengan merubah bentuk dan nama, akan tetapi pada intinya sama saja, maka perbuatan mensiasati tersebut hukumnya haram. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa: “*Sungguh akan ada satu golongan dari ummatku yang menganggap halal minum arak dengan memberikan nama lain*”

7. Niat baik tidak dapat merubah keharaman²⁰

Hukum Islam menyatakan urgensitas sebuah niat. Niat yang baik menjadi bekal umat untuk mendapatkan ridlo dan rahmat Allah. Dalam pembahasan mengenai halal dan haram, nampaknya terdapat sedikit perbedaan dalam penerapannya, yakni ada niat yang baik dalam melakukan sesuatu yang diharamkan hukumnya haram. sebab keharaman sebuah hukum tidak dapat bergantii hanya karena adanya niat baik semata. Dalam enggapai sebuah tujuan yang mulia, kita dilarang untuk menggunakan cara-cara yang haram atau yang dilarang oleh syariat. Dalam banyak kisah yang berkembang dimasyarakat kita, bahwa ada seorang yang mencuri dari orang-orang kaya dan rakus untuk diberikan kepada kaum yang miskin. Tindakan yang memiliki motif niat baik itu tidak otomatis membuat pencurian itu menjadi perbuatan yang diperbolehkan. Allah berfirman dalam QS. Al-Mu'minun: 51 “*Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebijakan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan.*”

Rasulullah juga telah menjelaskan perihal tersebut dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, bahwa: “*Barangsiaapa mengumpulkan uang dari jalan yang haram kemudian dia sedekahkan harta itu, samasekali dia tidak akan beroleh pahala, bahkan dosanya akan menimpakam*”

¹⁸ Ibid, 30.

¹⁹ Ibid, 30.

²⁰ Ibid, 31.

Dalam penetuan halal dan haram mutlak kewenangan Allah semata, bahkan dengan adanya niat baik pun, tidak menjadikan hal yang diharamkan atau dilarang menjadi diperbolehkan untuk dilakukan.

8. Menjauhi syubhat karena takut terlibat dalam haram²¹

Hukum Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghindari semua hal yang haram, bahkan Islam juga menganjurkan untuk meninggalkan sebuah yang tidak jelas hukum halal dan haramnya atau dalam istilah lain, menjauhi Syubhat. Hal tersebut bertujuan agar umat muslim tidak terjerumus kedalam lembah keharaman.

Dalam ajaran Islam dikenal ilmu mensucikan hati dan jiwa yakni ilmu tasawuf, didalamnya terdapat istilah yang dikenal sebagai “wara”, yang merujuk pada sikap hati-hati dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan. Dengan menerapkan sikap wara’, dapat mendorong individu untuk lebih berhati-hati dan berwaspada terhadap segala tindakan yang dapat melanggar prinsip-prinsip agama. Sikap ini adalah langkah mitigasi untuk menghindari terperosok ke dalam perbuatan terlarang. Dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tarmizi, dan riwayat ini adalah lafal Tarmizi, bahwa Rasulullah bersabda

“Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, di antara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), banyak orang yang tidak tahu: apakah dia itu masuk bagian yang halal ataukah yang haram? Maka barangsiapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat,. dan barangsiapa mengerjakan sedikitpun daripadanya hampir-hampir ia akan iatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah! Bahwa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingat pula, bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan”

9. Tidak ada pengecualian bagi hamba dalam hukum haram²²

Hukum Islam memiliki ciri yang menyeluruh, dimana keberlakuan hukum Islam tidak mengenal pandang bulu. Semua orang yang telah meyakini Islam sebagai agamanya, maka wajib baginya untuk melaksanakan semua aturan aturan yang telah disyariatkan. Allah menjelaskan dalam firmannya QS. An-Nisa: 105- 109

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepada kamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhanat lagi bergelimang dosa; mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah besertamereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak Allah ridai. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. Beginilah kalian, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah

²¹ Ibid, 31.

²² Ibid, 32.

yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)

Senada dengan firman Allah diatas, Rasulullah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori bahwa bersabda: “*Demi Allah! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kopotong tangannya*”.

Dalam duan ash diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum Islam memang berlaku untuk semua orang Islam tanpa terkecuali. Bahkan jika anak rasulullah pun berbuat salah maka harus dihukum sebagaimana hukum yang berlaku.

10. Keadaan mendesak menyebabkan diperbolehkannya hal yang dilarang.

Kaidah terahir ini merupakan sebuah pengecualian dari semua kaidah- kaidah diatas, dimana tidak ada satu hal pun yg bisa merubah hukum halal dan haram, hanya Allah yang memiliki hak tersebut. Sepuluh kaidah diatas hanya berlaku pada situasi dan kondisi normal saja. Akan tetapi, *dalam* kaidah ini berbeda, penerapan kaidah ini ketikaberada dalam keadaan yang darurat. Manusia merupakan mahluk yang memiliki banyak sekali kelemahan. Dengan kasih sayangAllah, manusia diberikan keringanan dalam hal melakukan sesuatu yang dilarang ketika berada dalam situasi dan kondisi yang sangat terpaksa, dengan kadar hanya sebatas cukup agar terhindar dari kematian atau menjaga diri.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah:173 “*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*”

Sebagaimana kandungan ayat diatas, fuqoha merumuskan sebuah kaidah diatas diamana dalam ayat tersebut terdapat batas-batas, yaitu tidak menyengaja dan tidak berlebih lebih. Walaupun manusia memiliki kelamahan, akan tetapi tetap dianjurkan untuk berusaha sekuat tenaga untuk keluar dalam keadaan darurat tersebut, agar tidak terjerumus dalam penyelewengan keadaan tersebut.

Kesimpulan

Konsep halal dan haram menjadi hal yang penting dalam kehidupan umat muslim sehari-hari. Konsep ini melibatkan aspek-aspek seperti makanan dan minuman, hubungan *sosial*, keuangan, pekerjaan, hiburan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yusuf al-Qaradhawi adalah salah satu cendikiawan muslim yang produktif mempublikasikan karya tulisnya. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam*, yang membahas mengenai halal dan haram. Dalam karyanya tersebut, ia membahas 11 kaidah fikih yang dapat menjadi pedoman dalam melihat halal dan haramnya suatu hal. Adapun 11 kaidah tersebut adalah sebagai berikut: Kaidah Pertama, Hukum Asal mula segala sesuatu adalah Mubah, Kaidah Kedua, Memutuskan apa yang halal dan haram adalah hak Allah semata, Kaidah Ketiga, mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram sama dengan menyekutukan Allah, Kaidah Keempat, mengharamkan sesuatu yang halal akan menimbulkan kejahatan dan bahaya, Kaidah Kelima, dalam kehalalan tidak membutuhkan yang haram Kaidah Keenam, Segala sesuatu yang mengarah pada haram adalah haram, Kaidah Ketujuh, mensiasati suatu hal yang haram, hukumnya haram, Kaidah

Kedelapan, niat baik tidak dapat merubah keharaman, Kaidah Kesembilan, menjauhi syubhat karena takut terlibat dalam haram, Kaidah Kesepuluh, tidak ada pengecualian bagi hamba dalam hukum haram dan Kaidah kesebelas, dalam keadaan mendesak dibolehkan melakukan sesuatu yang terlarang.

Daftar Pustaka

<https://kbhi.web.id/halal>, diakses pada 03 Juli 2023

<https://kbhi.web.id/haram>, diakses pada 03 Juli 2023

Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid 12, (Beirut: Daar Shadir, tt) Ibn Rajab al-Hanbali, *Jami' al-Ulum wa al-Hikam*, (Beirut: tt, tt)

Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wal Haram fil Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997)

Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, cet II,, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),

Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, cet 1, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976)

Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, cet 1, (Jakarta: Media Dakwah, 1987)

Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cece Taufikurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003